



STANDAR PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK (PPID)

Alur/Proses:

1. Adanya permohonan informasi
2. Penyusunan tanggapan dan menjawab permohonan informasi
3. Pengiriman surat tanggapan kepada pemohon informasi

Syarat

1. Surat permohonan permintaan Informasi Publik
2. Fotokopi KTP bagi pemohon perseorangan dan kelompok
3. Formulir permintaan Informasi Publik

Waktu : maksimal 3 hari kerja
 Biaya : tidak dikenakan biaya/gratis
 Produk : data dan informasi publik

